

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

PT. Pelabuhan Indonesia merupakan BUMN di bidang Konstruksi, Prasarana Sarana Angkutan dan Pariwisata. Salah satu sarana transportasi yang sangat murah untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor adalah transportasi melalui laut. Dengan demikian dibutuhkan pelabuhan sebagai tempat penghubung antara moda laut dengan moda darat. Pelabuhan sebagai penyedia pelayanan jasa kepelabuhanan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima, sehingga eksportir maupun importir tidak dirugikan dengan peningkatan biaya akibat pelayanan yang tidak optimal.

Salah satu jasa kepelabuhanan yang memiliki peranan vital dalam aktifitas kapal di pelabuhan adalah jasa pemanduan. Pemanduan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi penting kepada Nahkoda tentang keadaan perairan setempat agar olah gerak kapal dapat terlaksana dengan aman, tertib dan lancar (David. A. Lasse : 2014). Pada hakekatnya pemanduan kapal adalah salah satu upaya menjaga keselamatan kapal, penumpang dan muatannya sewaktu kapal memasuki alur pelayaran menuju ke dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh dan sebaliknya jikalau kapal tersebut keluar dari dermaga menuju ke laut lepas ataupun kapal melakukan *sifting* (pindah tambat) antar dermaga.(PM. 93 Tahun 2014).

Jasa pelayanan kapal tunda (penundaan kapal) adalah bagian dari

rangkaian pelayanan jasa pemanduan kapal. Dalam pelaksanaannya selain tersedianya tenaga pandu diperlukan juga adanya sarana motor pandu, kapal tunda dan motor kepil serta dilengkapi dengan satuan tugas regu kepil. Pelayanan jasa tunda ini diperuntukkan bagi kapal yang mempunyai panjang (LOA) lebih dari 70 meter. Pelayanan jasa tunda ini dilakukan dengan cara menarik, mendorong, menngandeng, mengawal (escort) dan membantu (assist) kapal yang berolah-gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat kea tau untuk melepas dari dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. (PM 93 Tahun 2014)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu unsur yang sangat mendukung, dalam hal penerimaan negara yang masuk pada pengelolaan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dikarenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, oleh karena itu pengelolaan PNBP perlu dioptimalkan antara lain melalui peningkatan kualitas dalam penyusunan dan penyampaian rencana dan laporan realisasi PNBP yang lebih realistis, akuntabel serta transparan.

PNPB timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. PNBP mempunyai peranan penting terhadap tercapainya target APBN yang diharapkan pemerintah, untuk mencapai target PNBP diperlukan langkah-langkah strategis oleh pemerintah

dibidang pendapatan negara. Sesuai dengan langkah-langkah strategis oleh pemerintah dibidang negara, sesuai dengan UU N0.20 Tahun 1997 tentang PNBPN, PNBPN dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penerimaan yang berasal dari pengelolaan dana pemerintah.
- b. Penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- d. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi.
- e. Penerimaan yang berasal dari hibah yang menjadi hak pemerintah.
- f. Penerimaan yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Dalam hal ini, tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehubungan dengan jenis PNBPN yang bersangkutan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban terhadap masyarakat. Pengelolaan PNBPN dikelola dalam sistem APBN dengan siklus pengelolaan tersebut, PNBPN dimulai dari tahap perencanaan (penetapan target dan pagu penggunaan PNBPN), pelaksanaan (penentuan jumlah PNBPN terhutang, pemungutan dan penagihan atas jumlah PNBPN terhutang, serta pembayaran dan penyetoran atas jumlah PNBPN terhutang) dan pertanggung jawaban PNBPN.

Terkait dengan pengelolaan tersebut, PNBPN terdiri dari penerimaan yang bersumber dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan PNBPN lainnya dan penerimaan Badan

Layanan Umum (BLU). Dari berbagai jenis-jenis penerimaan tersebut PNBPN dikelola oleh setiap kementerian/Lembaga (K/L), sesuai dengan tugas dan fungsi yang di amanatkan dalam UU No.94 Tahun 2006 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja kementerian negara Republik Indonesia.

Salah satu kegiatan utama dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar adalah kegiatan pelayanan jasa kapal. Sehingga perlu diteliti seberapa besar kontribusi yang diperoleh bagi pendapatan perusahaan dari segmen usaha pelayanan kapal, khususnya Pemanduan, Penundaan, Labuh dan Tambat.

Laporan Laba/Rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung informasi laba yang bermanfaat bagi pemakai informasi laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1, informasi laba merupakan indikator untuk mengukur kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan serta membantu pemilik untuk memperkirakan earnings power perusahaan dimasa yang akan datang. Informasi laba sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk memaksimumkan kepuasaannya.

Dalam hal ini PNBPN yang bersumber dari perimaan laba BUMN memiliki beberapa sumber penerimaan, yaitu penerimaan dari laba Perbankan (Bank Mandiri, BNI dan BRI), penerimaan dari laba PT Angkasa Pura, penerimaan dari laba PT Pertamina, penerima dari laba PT KAI, penerimaan dari laba PT Telkom dan Penerimaan dari laba PT Pelindo. PNBPN yang bersumber dari BUMN

memberikan dampak terhadap perusahaan, penerapan kebijakan PNBPN tersebut mempunyai dampak yang mempengaruhi laba rugi PT. Pelindo IV, pada dasarnya pentingnya pelaporan unsur-unsur laporan laba rugi tidak bisa diremehkan karena laporan laba rugi disajikan dalam tampilan yang memadai dan dapat dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya, maka pengambil keputusan akan lebih mudah dalam menilai laba dan arus kas masa depan.

Pada umumnya, ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat pendapatan dari jasa labuh dan tunda dikurang biaya PT Pelabuhan Indonesia yang mempengaruhi PNBPN dan laba suatu perusahaan. Perusahaan harus unggul dalam persaingan dan juga mendapatkan laba yang maksimal. Laba merupakan ukuran yang penting dan laba dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan. Dalam perhitungannya untuk mendapatkan laba dengan cara mencari selisih antara jumlah pendapatan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan.

Menyadari dampak yang cukup besar yang nantinya akan berpengaruh terhadap laba PT pelabuhan Indonesia IV (Persero) khususnya di Cabang Makassar, maka penulis tertarik menarik judul Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mempengaruhi laba rugi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana menghitung PNBPN dan Laba Rugi dari Pendapatan Jasa Pandu dan Tunda serta hubungannya terhadap Laba Rugi PT . Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar. ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui Cara menghitung PNBPN dan Laba Rugi dari Pendapatan Jasa Pandu dan Tunda serta hubungannya terhadap Laba Rugi PT . Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai penerapan PNBPN sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk:

Memperluas wawasan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero ) cabang Makassar serta kegunaan tarif PNBPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.